

## RETRIBUSI - PELAYANAN

2024

PB NO. 48 , BD NO.48 /2024: 9 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan efektivitas pemungutan retribusi Penyediaan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, perlu memberikan pedoman pemungutannya; Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 ;

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2024 dan ditetapkan 12 Desember 2024  
- Jumlah Halaman : 9 Hlm.  
- Jumlah Lampiran : -